

Sabtu, 1 Maret 2025

**Penegasan Penerapan Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) atau Tugas Kedinasan Fleksibel di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**

Lubuk Basung, BAWASLU AGAM – Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka ada beberapa Langkah yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu salah satunya dengan menurunkan Surat Edaran (SE) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

Menanggapi hal tersebut Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) mengeluarkan surat penegasan terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penghematan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan yang tertera pada surat edaran;
2. Pegawai bekerja WFO di kantor selama 3 hari dan Tugas Kedinasan Fleksibel (WFA) maksimal selama 2 hari dengan jadwal disesuaikan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Dalam Pelaksanaan WFA dan WFO, presensi kehadiran dilakukan dengan buku kendali kehadiran pegawai (dapat digunakan melalui pengisian daftar hadir melalui google form zoho);
4. Pegawai yang menjalankan Tugas Kedinasan Fleksibel (WFA) wajib menyampaikan pelaporan kinerja melalui atasan masing-masing secara tertulis (format laporan terlampir);
5. Selama melaksanakan WFA seluruh pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi dan perangkat komputer/laptop serta merespon arahan pimpinan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
6. Biaya yang timbul selama pemberlakuan WFA merupakan tanggung jawab masing masing pegawai;
7. Dalam hal terdapat tugas kedinasan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan di kantor, pegawai WFA wajib hadir di kantor;
8. Khusus untuk Satpam dan Tenaga Pendukung agar tetap masuk kantor dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal piket yang sudah disusun;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Pegawai yang tidak melaksanakan WFO dan/atau WFA sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



10. Penerapan Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) atau Tugas Kedinasan Fleksibel terhitung mulai tanggal 01 Maret 2025 dan harus dilakukan evaluasi secara periodik dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya surat penegasan ini maka Bawaslu Agam menindak lanjuti dengan melaksanakan WFO/ WFA dari bulan Maret 2025 setiap hari Kamis sampai dengan Jum'at dan mengikuti ketentuan yang telah ditegaskan oleh Bawaslu Sumbar.